



PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
KODE ETIK INSAN OMBUDSMAN

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan Ombudsman, para insan Ombudsman dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya harus didasari oleh suatu kode etik yang disusun dan diberlakukan di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, guna menjunjung tinggi integritas, kejujuran, kesetiaan, kepatutan, kebenaran, dan keadilan;
 - b. bahwa berdasarkan Rapat Kerja Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2011 telah diputuskan untuk meninjau kembali Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 30/ORI-SK/VIII/2009 tentang Kode Etik Ombudsman Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Kode Etik Insan Ombudsman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penghasilan, Uang Kehormatan, dan Hak-hak lain Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5128);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5207);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
 6. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman;
 7. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penjenjangan Jabatan Asisten Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 364);
 8. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 603);
 9. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian serta Tugas dan Tanggung Jawab Asisten Ombudsman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 604);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KODE ETIK INSAN OMBUDSMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Insan Ombudsman adalah seluruh Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Asisten Ombudsman Republik Indonesia, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, dan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya.
3. Rapat Pleno adalah rapat anggota dengan quorum sekurang-kurangnya dihadiri 5 (lima) orang.

Pasal 2

Ombudsman sebagai Lembaga Negara yang mengemban tugas pengawasan eksternal terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu memiliki landasan, pedoman, dan etika perilaku bagi Insan Ombudsman dalam bentuk Kode Etik Ombudsman.

BAB II
PEDOMAN ETIKA OMBUDSMAN

Pasal 3

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, Insan Ombudsman senantiasa beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempunyai integritas yang tinggi tercermin pada kepribadian yang utuh dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud atas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, Insan Ombudsman senantiasa berpedoman pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral dan kepatutan, serta pada visi dan misi Ombudsman.

Pasal 5

Prinsip-prinsip Etika Ombudsman mencakup:

- a. Integritas, yakni menjaga wibawa, kehormatan, martabat dan komitmen serta senantiasa bersikap tulus ikhlas, rendah hati, non-partisan serta bertanggung jawab sesuai dengan sifat independen, tidak memihak, adil, jujur, arif bijaksana, menjunjung tinggi harga diri, nilai-nilai moral dan budi pekerti, serta melaksanakan kewajiban agama dengan baik.
- b. Pelayanan, yakni wajib mengutamakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara santun, cepat, professional, dan penuh kehati-hatian, agar menjaga untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai institusi publik yang benar-benar membantu peningkatan penyelenggaraan pelayanan untuk kepentingan masyarakat luas.
- c. Saling menghargai, yakni kesejajaran dalam perlakuan, baik kepada masyarakat maupun antarsesama anggota atau staf Ombudsman serta bersikap rendah hati, terbebas dari pengaruh keluarga, dan pihak ketiga lainnya.

- d. Kepemimpinan, yakni arif bijaksana, menghindari perbuatan tercela, bersifat hati-hati dan santun serta bersikap dan berkepribadian utuh, berwibawa, jujur, tegas, konsisten, tidak tergoyahkan, dan tidak ragu-ragu.
- e. Keteladanan, yakni menjadi panutan dan contoh yang baik dalam sikap pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan, persamaan hak, transparansi, inovasi dan konsistensi.
- f. Persamaan Hak, yakni memberikan perlakuan yang sama dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tidak membedakan umur, jenis kelamin, status perkawinan, suku, etnik, agama, bahasa, kewarganegaraan, ataupun status sosial keluarga, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan dengan kondisi, baik fisik maupun mental.
- g. Kerja Sama, yakni melaksanakan kerja sama yang baik dengan semua pihak dan memiliki ketegasan serta saling menghargai dalam bertindak guna memperoleh hasil yang efektif dalam menangani keluhan masyarakat.
- h. Profesional, yakni menghindari menggunakan nama dan wibawa Ombudsman untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak ketiga, cermat, andal, serta memiliki tingkat kemampuan intelektual yang baik dan pribadi yang berwawasan luas dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sehingga kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara ilmiah.
- i. Disiplin, yakni memegang teguh sumpah jabatan, memiliki loyalitas, komitmen tinggi, tidak menyalahgunakan amanah dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, tidak mempersulit, patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar, tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik, tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki, serta tidak menyimpang dari prosedur.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Insan Ombudsman wajib :

- a. menaati prinsi-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjaga harkat dan martabat, kehormatan, kedudukan, adat istiadat, tata krama, serta sopan santun tanpa membeda-bedakan golongan, agama, warga negara, serta kedudukan sosial masing-masing individu;
- b. melaksanakan tugas dengan pengabdian yang tulus sebagai sebuah amanah yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan tidak melakukan perbuatan tercela serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. berpegang pada nilai dan norma yang berlaku, memiliki sikap pribadi yang berani menolak pengaruh negatif dan segala bentuk campur tangan, dengan mengedepankan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melaksanakan tugas dengan cara terbaik untuk mencapai tujuan.

Pasal 7

- (1) Insan Ombudsman wajib menaati kode etik, hukum, asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan norma yang berlaku bagi penyelenggara pelayanan publik.
- (2) Insan Ombudsman, yang memiliki konflik kepentingan terkait dengan laporan yang ditangani, wajib mengundurkan diri dari tim yang menangani penyelesaian atau penanganan laporan/keluhan yang bersangkutan untuk menjaga independensi atau ketidakberpihakan Ombudsman.

Pasal 8

Insan Ombudsman dilarang :

- a. menerima hadiah, janji, ataupun pemberian dalam bentuk apapun juga, baik secara langsung maupun tidak langsung yang patut diduga berkaitan dengan kedudukan dan perannya sebagai Insan Ombudsman.

- b. memberikan informasi atau pemberitahuan yang bertentangan dengan tugas, wewenang, dan kewajibannya.
- c. menggunakan nama dan wibawa jabatan Ombudsman untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak lainnya, baik yang terkait dengan persoalan finansial maupun tidak.
- d. menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak lainnya.
- e. menerima pemberian atau janji apapun serta terlibat dalam transaksi keuangan dan/atau transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi jabatan atau wewenangnya sebagai Insan Ombudsman; dan
- f. menerima tamu atau menemui seseorang yang masih dalam proses penanganan penyelesaian laporan/keluhan di Ombudsman, di luar prosedur yang berlaku.

BAB IV MAJELIS KEHORMATAN

Pasal 9

- (1) Atas putusan Rapat Pleno, Ketua Ombudsman Republik Indonesia membentuk dan menetapkan Majelis Kehormatan Ombudsman Republik Indonesia.
- (2) Majelis Kehormatan Ombudsman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memberi kesimpulan hasil pemeriksaan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Insan Ombudsman.
- (3) Majelis Kehormatan Ombudsman menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kepada Rapat Pleno.
- (4) Rapat pleno menyampaikan hasil Majelis Kehormatan kepada:
 - a. Presiden Republik Indonesia dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia apabila pelanggaran dilakukan oleh Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota Ombudsman;
 - b. Presiden Republik Indonesia apabila pelanggaran dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman;
 - c. Ketua Ombudsman Republik Indonesia apabila pelanggaran dilakukan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman dan/atau Asisten Ombudsman; dan
 - d. Sekretaris Jenderal Ombudsman apabila pelanggaran dilakukan oleh Pejabat Struktural dan/atau Staf pada Jajaran Sekretariat Jenderal Ombudsman.
- (5) Dalam hal pelanggaran Kode Etik Ombudsman dilakukan oleh pegawai negeri sipil, selain dikenai sanksi berdasarkan Peraturan ini, juga berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 10

Majelis Kehormatan Ombudsman wajib menyelesaikan pemeriksaan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Majelis Kehormatan Ombudsman ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan oleh anggota Ombudsman dan/atau Sekretaris Jenderal Ombudsman, maka anggota Majelis Kehormatan sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari 2 (dua) anggota Ombudsman dan 3 (tiga) orang dari kalangan tokoh masyarakat dan/atau akademisi yang memiliki pemahaman serta kepedulian terhadap Ombudsman.
- (2) Dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman dan/atau Asisten Ombudsman, maka Majelis Kehormatan sebanyak 5 (lima) orang anggota Ombudsman.
- (3) Dalam hal dugaan pelanggaran dilakukan oleh Pejabat Struktural dan/atau Staf pada Jajaran Sekretariat Jenderal Ombudsman, maka Majelis Kehormatan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 4 (empat) anggota Ombudsman dan Sekretaris Jenderal Ombudsman.
- (4) Setiap Insan Ombudsman yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dapat melakukan pembelaan diri di dalam sidang Majelis Kehormatan.

BAB V SANKSI

Pasal 12

- (1) Insan Ombudsman yang dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih diberhentikan sementara dari jabatannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapannya sebagai terdakwa.
- (2) Insan Ombudsman yang melakukan tindak pidana dan telah memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, diberhentikan secara permanen.
- (3) Usul pemberhentian terhadap anggota Ombudsman diajukan oleh Ketua, Wakil Ketua atau Anggota Ombudsman kepada Presiden Republik Indonesia dengan tembusan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setelah diputuskan melalui Rapat Pleno.
- (4) Usul pemberhentian terhadap Kepala Perwakilan Ombudsman dan/atau Asisten Ombudsman disampaikan dan diputuskan oleh Rapat Pleno.
- (5) Pemberhentian terhadap Insan Ombudsman yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 13

Dalam hal terjadi pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Insan Ombudsman, Majelis Kehormatan Ombudsman dapat merekomendasikan sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, atau sanksi administratif lainnya.

BAB VI RAPAT PLENO

Pasal 14

- (1) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), dan Pasal 16 ayat (2), Rapat Pleno dapat diselenggarakan untuk memutus hal-hal yang dinilai penting dan strategis.
- (2) Kriteria penting dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Pleno.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pengambilan keputusan penting dan strategis yang terkait dengan kebijakan Sekretariat Jenderal Ombudsman, diputuskan dalam Rapat Pleno yang diperluas.
- (2) Rapat Pleno yang diperluas sebagaimana dimaksud ayat (1) dihadiri Sekretaris Jenderal Ombudsman dan sekurang-kurangnya 6 (enam) Anggota Ombudsman.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, Keputusan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor 30/ORI-SK/VIII/2009 tentang Kode Etik Ombudsman Republik Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- (2) Perubahan atas Kode Etik Ombudsman ini dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pleno.

Pasal 17

Peraturan Ombudsman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2011

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

DANANG GIRINDRAWARDANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 308